

3. Penulis mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai sistem hukum *muslim law*, sehingga laporan penelitian Skripsi ini tidak membahas apapun mengenai sistem hukum *muslim law*.

C. Rekomendasi

Setelah Penulis menyelesaikan laporan penulisan Skripsi ini, Penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan *Memorandum of Understanding* di negara Indonesia dapat dibentuk peraturan atau undang-undang yang membahas secara spesifik mengenai hal itu, sehingga kepastian hukum mengenai *Memorandum of Understanding* dapat dipastikan bagi subyek hukum yang menggunakannya.
2. Penulis berharap bahwa pada masa mendatang perjanjian dalam bentuk *Memorandum of Understanding* dapat memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada para pihak yang terikat dalam hubungan hukum.
3. Penulis berharap pada masa mendatang terdapat jurnal mengenai hubungan kerja sama internasional yang membahas *Memorandum of Understanding*, sehingga subyek hukum maupun akademisi hingga masyarakat mendapatkan ilmu mengenai *Memorandum of Understanding* dalam berbagai negara yang berbeda undang-undang yang mengaturnya.